

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL, INDEPENDENSI PERADILAN, DAN POLITIK DALAM KASUS SHEIKH HASINA

Velicia Dewi Karina

Email : veliciadewik@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Naskah diterima 19 Oktober; disetujui 15 November; diterbitkan 29 Desember 2025

Abstrak

Artikel ini membahas problematika penjatuhan hukuman mati terhadap mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, yang dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh *International Crimes Tribunal* Bangladesh (ICT-BD) serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *right to life*, perkembangan global menuju abolisi hukuman mati, dan standar *fair trial* internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hukuman mati dengan instrumen HAM internasional, menilai mekanisme penjatuhan hukuman mati oleh ICT-BD, serta mengevaluasi apakah proses peradilan terhadap Hasina memenuhi prinsip keadilan menurut ICCPR. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan tidak sejalan dengan prinsip hak untuk hidup yang bersifat universal dan *non-derogable*, serta bertentangan dengan tren global yang mendorong abolisi hukuman mati. Selain itu, mekanisme peradilan ICT-BD dinilai sarat cacat prosedural karena dilakukan in absentia, membatasi hak pembelaan, dan menunjukkan indikasi ketidakimparsial. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa putusan terhadap Sheikh Hasina tidak memenuhi standar HAM internasional, baik dari aspek perlindungan hak hidup maupun jaminan *fair trial*, sehingga menimbulkan persoalan serius dalam legitimasi hukum dan keadilan internasional.

Kata kunci: Hukuman mati; *Pengadilan Kejahatan Internasional*, HAM Internasional

Abstract

This article examines the problematic death penalty against former Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, who was found guilty of crimes against humanity by the International Crimes Tribunal Bangladesh (ICT-BD) and assesses its compliance with the principle of the right to life, global progress towards the abolition of the death penalty, and international fair trial standards. This study aims to analyze the relevance of the death penalty to international human rights instruments, assess the mechanism of the death penalty by the ICT-BD, and speculate whether the judicial process against Hasina meets the principles of justice according to the ICCPR. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and calculations through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the discussion indicate that the death penalty imposed is not in line with the principle of the right to life which is universal and non-derogable, and contradicts the global trend that encourages the abolition of the death penalty. In addition,

Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM
Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

the operational mechanism of the ICT-BD is considered full of flawed procedures because it is carried out inabstia, limits the right to defense, and shows indications of impartiality. The conclusion of this study states that the verdict against Sheikh Hasina does not meet international human rights standards, both in terms of protecting the right to life and guaranteeing a fair trial, thus giving rise to serious problems in the legitimacy of international law and justice.

Keywords: Death penalty; International Crimes Tribunal, International Human Rights

1. Pendahuluan

Dalam dunia internasional semakin menaruh perhatian pada penegakan HAM berat dan pemberantasan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini terutama setelah munculnya instrumen hukum baru seperti Statuta Roma 1998 dan munculnya mekanisme peradilan internasional. Saat ini, negara-negara diminta untuk bertanggung jawab terhadap yang melakukan kejahatan berat, termasuk genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa memandang status politik atau jabatannya. Ini menunjukkan pergeseran perspektif dimana pelanggaran HAM berat sekarang dianggap sebagai masalah internasional yang memerlukan tindakan bersama daripada masalah nasional. Ini menunjukkan komitmen internasional bahwa setiap pelanggaran yang mengancam martabat manusia harus dihukum melalui mekanisme nasional dan internasional. Pengadilan nasional sering menghadapi masalah ketika mengadili kejahatan internasional, terutama jika pelakunya pejabat penting. Proses peradilan tidak selalu berjalan secara independen dan efektif karena aturan nasional yang terbatas, potensi intervensi politik, dan ketidakmampuan aparat untuk memahami standar hukum internasional. Akibatnya, pengadilan nasional kerap diragukan kemampuannya untuk memenuhi standar pembuktian dan prinsip *fair trial* internasional. Namun Prinsip utama dari statuta Roma ini adalah bahwa ICC merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (Pasal 1). Ini berarti bahwa Mahkamah harus mendahului sistem nasional. Jika sistem nasional benar-benar tidak dapat atau tidak bersedia melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi, yurisdiksi Mahkamah akan diambil alih (Pasal 17).¹

Hak hidup, sebagai hak asasi yang paling penting, dikaitkan dengan hukuman mati, yang merupakan salah satu masalah paling kontroversial dalam hukum internasional. Meskipun beberapa negara terus mempertahankannya, banyak instrumen HAM internasional dan komunitas global mendorong penghapusnya karena sifatnya yang tidak dapat diperbaiki, kemungkinan kekeliruan dalam keputusan, dan anggapannya tidak sejalan dengan standar perlindungan martabat manusia. Di antara negara-negara ini, perbedaan pendapat menyebabkan ketegangan, terutama ketika hukuman mati diberikan untuk kejahatan internasional. Hal ini menyebabkan sorotan dan kritik dari komunitas internasional. Kalangan internasional

¹ Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 965-976.

telah banyak melakukan tindakan untuk penghapusan hukuman mati di dunia. Salah satunya yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati telah melanggar dua ketentuan hak dasar manusia. Yaitu, tidak ada satupun yang berhak mencabut hak hidup setiap orang dan tidak ada satu orang pun yang berhak melakukan hukuman yang dapat merendahkan martabat dan menimbulkan penyiksaan.² Karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan berkaitan dengan dinamika kekuasaan negara, kasus politik berprofil tinggi seringkali menjadi rumit. Dalam kasus seperti ini, proses penegakan hukum sering menjadi perhatian publik dan tekanan politik, menimbulkan keraguan terhadap independensi aparat penegak hukum. Selain itu, persepsi publik yang berbeda, keinginan elit, dan kemungkinan politisasi proses hukum membuat pengungkapan fakta dan pencapaian keadilan lebih sulit. Kasus politik berprofil tinggi sering menjadi ujian integritas sistem hukum dan kredibilitas negara dalam menegakkan *rule of law* karena kompleksitas ini.

Kemudian terdapat kasus pemidanaan yang ditujukan kepada mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menarik perhatian internasional karena tuduhan yang diajukan terhadapnya termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat penting menurut hukum internasional, dimana Hasina terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warga sipil. Karena melibatkan serangan sistematis atau luas terhadap penduduk sipil dan menuntut standar pembuktian yang tinggi sesuai dengan instrumen HAM internasional, kejahatan ini melampaui batas yurisdiksi domestik. Selain itu, keterlibatan pejabat politik dalam dugaan kejahatan seperti ini menimbulkan pertanggungjawaban pidana internasional yang sangat diperhatikan di seluruh dunia karena norma *jus cogens* yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasina dijatuhi hukuman mati dalam persidangan *in absentia* oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penumpasan mematikan terhadap gerakan mahasiswa tahun 2024, dimana Hasina saat itu melarikan diri ke India menggunakan helikopter pada Agustus 2024. Menjelang putusan, Dhaka penuh dengan ketegangan karena bom rakitan dilemparkan di dekat pengadilan, menyebabkan kepanikan dan aparat menutup seluruh akses ke lokasi. Sebagai informasi, demonstrasi yang menggulingkan Hasina bermula dari gerakan mahasiswa yang menuntut penghentian kekerasan aparat dan penghapusan kebijakan yang otoriter. Setelah itu, gerakan tersebut berkembang menjadi pemberontakan nasional yang disebut sebagai "*Revolusi Juli*".³ Untuk itu perlu kita teliti mengenai tindakan kejahatan yang dilakukan Hasina yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan putusan pengadilan Dhaka yang dikaitkan dengan HAM internasional.

² Rukman, A. A. (2016). Pidana mati ditinjau dari prespektif sosiologis dan penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).

³ Alfatin, F. (2025, November 23). Pengadilan Bangladesh Vonis Mati eks Perdana Menteri Sheikh Hasina. Retrieved from Hukum online: Alfatin, F. (2025, November 23). Pengadilan Bangladesh Vonis Mati eks Perdana Menteri Sheikh Hasina. Retrieved from Hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-bangladesh-vonis-mati-eks-perdana-menteri-sheikh-hasina-lt691bfd041ad08/?page=2>

Selanjutnya dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah, antara lain; bagaimana relevansinya dengan prinsip *right to life* dan perkembangan global menuju abolisi hukuman mati; bagaimana mekanisme penjatuhan hukuman mati terhadap Sheikh Hasina sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum internasional; dan, bagaimana proses peradilan terhadap Sheikh Hasina dilaksanakan, dan sejauh mana proses tersebut memenuhi standar *fair trial* menurut instrumen HAM internasional?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis maupun norma.⁴ Hal ini penting karena perlu menganalisis keterkaitan antara norma yang diatur di suatu negara dengan peristiwa yang terjadi di kenyataannya. Dalam kasus Syekh Hasina terlihat permasalahan hukum pada hasil putusan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Kejahatan Internasional di Dhaka dimana hal itu melanggar hak hidup seseorang. Dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) sebagai pendekatan penelitian artikel ini. Bahan hukum primer yang diambil antara lain buku terkait, peraturan perundang undangan (*Statuta Roma 1998, Universal Declaration of Human Rights, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*). Bahan hukum sekunder antara lain jurnal, artikel berita, pendapat para ahli, berita resmi, dan lain lain. Bahan hukum tersiernya dengan melihat penjelasan undang-undang terkait dan internet.

3. Pembahasan

A. Relevansi Prinsip *Right To Life* dan Perkembangan Global Menuju Abolisi Hukuman Mati

Pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan atau kesepakatan bersama yang dikenal sebagai *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Sampai saat ini, Pernyataan bersama ini merupakan tonggak pertama yang mengakui HAM secara universal setelah Perang Dunia II.⁵ Hak asasi manusia sendiri memiliki sifat yaitu universal dan *non derogable*. Sifat universal berarti bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap orang tanpa memandang status sosial, kebangsaan, ras, jenis kelamin, agama, atau kondisi apa pun. Hak tersebut berlaku di mana pun dan untuk siapa saja hanya karena manusia. Oleh karena itu, tidak ada negara atau otoritas yang berwenang untuk membatasi pelaksanaannya dengan alasan diskriminatif. Namun, sifat *non-derogable* menunjukkan bahwa hak-hak tertentu tidak dapat dikurangi, ditangguhkan, atau dicabut dalam situasi apa pun, bahkan dalam situasi darurat nasional atau konflik bersenjata. Hak untuk hidup, larangan

⁴ Fuad Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

⁵ Endrianto Bayu Setiawan, d. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, Dan Permasalahan*. Yogyakarta: Deepublish.

penyiksaan, perbudakan, dan prinsip hukum pidana non-retrospektif adalah beberapa dari hak-hak ini. Kedua sifat ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan hanya standar moral yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara-negara di seluruh dunia, dan juga harus menjadi batas yang tidak boleh dilanggar dalam tindakan pemerintahan dan proses penegakan hukum.

Hak untuk hidup diatur pada instrument nasional yaitu Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28A yang dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Ini berarti bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi nyawa setiap warganya dan tidak boleh melakukan tindakan yang merampas hidup secara sewenang-wenang. Negara juga harus memastikan bahwa orang dapat hidup dalam kondisi yang layak, aman, dan bebas dari ancaman keselamatan diri. Kemudian pada instrument internasional, prinsip right to life diatur di Universal Declaration of Human Rights atau disebut sebagai DUHAM dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Menurut Universal Declaration of Human Rights pada article 3 yang mengatakan bahwa “Everyone has the right to life, liberty and security of person.”

Menurut ketentuan ini, hak fundamental setiap manusia tidak boleh diganggu gugat oleh negara, kelompok, atau individu lain. Salah satu hak yang paling penting adalah hak untuk hidup (right to life) , yang berarti bahwa negara harus melindungi keberlangsungan hidup warganya dan tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang mengakhiri hidup seseorang. Hak atas kebebasan, (right to liberty), menyatakan bahwa setiap orang berhak terbebas dari penahanan sewenang-wenang, perampasan kebebasan tanpa dasar hukum, dan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kemampuannya untuk bergerak. Namun, hak atas keamanan diri, (security of person), memberikan perlindungan terhadap kekerasan, ancaman, penyiksaan, penghilangan paksa, dan berbagai bentuk penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental seseorang. Pasal 3 DUHAM adalah salah satu pilar utama HAM kontemporer karena memuat prinsip bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk mencegah melanggar hak-hak tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang terlindungi dari bahaya, kekerasan, dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, Pasal 3 merupakan dasar hukum HAM internasional dan praktik penegakan HAM untuk negara-negara lain. Itu lebih dari sekadar deklarasi moral.

Selanjutnya pada International Covenant on Civil and Political Rights article 6 (1) yang menyebutkan bahwa “Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.” Hak untuk hidup dianggap sebagai hak alami setiap manusia dan merupakan dasar dari semua hak sipil dan politik lainnya. Frasa “inherent right to life” menunjukkan bahwa hak hidup tidak bergantung pada pengakuan negara, tetapi sudah ada sejak lahir sebagai manusia. Selain itu, negara harus membuat aturan, kebijakan, dan mekanisme

perlindungan yang efektif untuk menjaga keselamatan setiap orang karena kewajiban "shall be protected by law". Selain melarang pembunuhan tanpa alasan yang sah, negara juga bertanggung jawab untuk mencegah pembunuhan, kekerasan, atau ancaman yang dilakukan oleh orang lain. Bagian terakhir, "No one shall be arbitrarily deprived of his life," menekankan bahwa penghilangan nyawa secara sewenang-wenang merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, baik melalui eksekusi tanpa proses hukum, penyiksaan, penembakan yang tidak proporsional, maupun tindakan represif lainnya. Oleh karena itu, Pasal 6(1) ICCPR berfungsi sebagai pilar utama dari sistem perlindungan HAM global dan juga berfungsi sebagai dasar normatif bagi perselisihan antara negara-negara tentang moralitas dan legalitas hukuman mati.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 28A memperkuat posisi bahwa hak hidup adalah hak asasi paling dasar. Akibatnya, negara diminta untuk meninjau kembali undang-undang nasional yang mengatur hukuman mati. Meskipun Indonesia belum menghapus hukuman mati, prinsip konstitusional ini masih penting dalam perdebatan hukum dan kebijakan, terutama karena hak hidup menjadi hak universal yang harus dilindungi. Right to life dianggap sebagai hak asasi utama dalam konteks internasional. Hak hidup tidak boleh diambil secara tidak sengaja, menurut deklarasi internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (Pasal 3) dan International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 6). Menghapus hukuman mati di seluruh dunia adalah tujuan utama Protokol Opsional Kedua ICCPR. Oleh karena itu, di mata internasional, penghapusan hukuman mati semakin erat dikaitkan dengan penghormatan hak hidup. Negara-negara yang menghormati hak-hak manusia diharapkan untuk mengikuti standar ini.

Pidana mati dianggap sebagai pidana khusus yang dapat diganti dengan pidana pokok lainnya menurut Draft Konsep KUHP.⁶ Konsep ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Dalam RKUHP, hukuman mati hanya diberikan setelah pertimbangan yang sangat ketat dan dianggap sebagai solusi terakhir. Selain itu, ada mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun yang dapat mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara jika terpidana menunjukkan perilaku baik atau terdapat alasan kemanusiaan. Metode ini menunjukkan sikap kompromistis antara mengikuti tren global yang menuju abolisi dan mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pidana mati tidak lagi dianggap sebagai hukuman akhir oleh RKUHP; sebaliknya, itu dianggap sebagai pidana yang bersifat sangat luar biasa, sehingga dapat digantikan dengan pidana lain yang tetap memenuhi rasa keadilan tanpa melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap hak hidup.

⁶ Lubis, A. S. F., Julia, E. A. P., Oktasari, F., Layyali, L., & Dewi, A. K. (2023). Penjatuhan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(11), 5086-5092.

Sejak 1976, lebih dari 85 negara di seluruh dunia telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, sementara negara lain telah menghapusnya untuk kejahatan biasa.⁷ Di 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, Chad menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Pada tahun 2021, Kazakhstan dan Sierra Leone menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan. Pada tahun 2022, Papua New Guinea, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, dan Zambia menghapus hukuman mati untuk semua kejahatan. Kemudian Zimbabwe menghapus hukuman mati untuk kejahatan biasa

B. Hukuman Mati atas Sheikh Hasina Sejalan dengan Prinsip HAM dan Perkembangan Hukum Internasional

Mengenai Penetapan Hukuman yang diatur dalam Pasal 78, Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa: 1.) Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. 2.) Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu. 3.) Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77, ayat 1(b).

Dalam kasus Hasina, persidangan yang dipakai adalah International Crimes Tribunal (ICT) Bangladesh yang menjatuhkan putusan hukuman mati pada 17 November 2025 oleh Hakim Golam Mortuza Mozumder. Apapun konsekuensinya seluruh masyarakat yang melakukan aksi protesnya terhadap pemerintahan Hasina justru sangat gembira dengan putusan tersebut. Saat proses persidangan hingga vonis hukuman mati Hasina secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa karena ia kabur ke India dan tidak mau kembali meskipun sudah mendapat beberapa kali panggilan persidangan dan kementerian luar negeri Bangladesh pun ikut turun tangan. Sebagaimana dilaporkan oleh NDTV, Hasina menyatakan bahwa keputusan hukuman mati itu disebabkan oleh "pengadilan palsu yang dibentuk dan dipimpin oleh pemerintah tidak terpilih tanpa mandat demokratis." Ia menyatakan bahwa prosesnya bias dan bermotif politik, dan bahwa seruan

⁷ Countries That Have Abolished the Death Penalty Since 1976. (2025, 12 2). Retrieved from Death Penalty Information Center: <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/policy/international/countries-that-have-abolished-the-death-penalty-since-1976>

hukuman mati menunjukkan niat ekstrem dan mengerikan untuk menyingkirkannya dan menghapus posisi Partai Awami League dalam politik Bangladesh.⁸ Hasina membantah seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya dan mengecam keras proses persidangan yang menurutnya tidak memberikan kesempatan yang adil bagi dirinya maupun Partai Liga Awami untuk membela diri. Dengan menyoroti fakta bahwa beberapa hakim dan jaksa disebutnya "secara terbuka menunjukkan simpati kepada pemerintahan yang berkuasa," ia menuduh pengadilan dan anggota stafnya bersikap bias. Dalam pernyataannya, Hasina menyatakan bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Selain itu, ia tidak diizinkan untuk diwakili secara "in absentia" oleh pengacara yang dia pilih sendiri. Beberapa menit setelah putusan dijatuhkan, dia membuat pernyataan yang menyatakan bahwa, "Terlepas dari namanya, International Crimes Tribunal tidak memiliki unsur "internasional", dan juga tidak imparisial." Ia menyatakan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan terhadapnya tidak adil dan sarat kepentingan, dan oleh karena itu tidak mencerminkan prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi.⁹

Namun, banyak pihak internasional dan kelompok hak asasi manusia menyoroti bahwa proses persidangan tersebut memiliki beberapa "cacat prosedural" yang signifikan, seperti anggapan bahwa pembelaan tidak memadai, waktu persiapan pembelaan yang terlalu singkat, pembatasan akses terhadap bukti, dan kurangnya kesempatan untuk konfrontasi saksi atau menguji bukti secara menyeluruh. sesuai dengan standar pengadilan adil internasional. Dengan kata lain, meskipun tuduhan terhadap Hasina mungkin terkait dengan kejahatan berat, yang bagi beberapa yurisdiksi dianggap sebagai pengecualian dari aturan abolisionisme, penerapan hukuman mati dalam kondisi dan proses yang dipertanyakan melemahkan legitimasi putusan dan legitimasi moral untuk hukuman paling ekstrem tersebut. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Sheikh Hasina menunjukkan perbedaan mencolok antara tuntutan keadilan atas kejahatan berat dan penghormatan terhadap hak hidup dan proses adil. Meskipun pengadilan dan pemerintah Bangladesh mungkin memutuskan bahwa hukuman mati adalah syarat untuk tanggung jawab kriminal, keputusan ini sulit dibenarkan dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum internasional kontemporer. Mungkin ada pilihan lain selain hukuman mati serta sistem peradilan yang adil, transparan, dan independen yang lebih cocok jika negara benar-benar ingin menunjukkan komitmennya terhadap standar HAM global. Karena dalam Statuta Roma sendiri tidak mengatur yang namanya hukuman mati terhadap seseorang yang melakukan kejahatan berat.

⁸ Tempo, T. (2025, 12 2). Daftar Dosa Sheikh Hasina yang Membuat Rakyat Bangladesh Murka. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/daftar-dosa-sheikh-hasina-yang-membuat-rakyat-bangladesh-murka-2091046>

⁹ Cahyani, D. R. (2025, 12 2). Reaksi Eks PM Bangladesh Usai Dijatuhi Hukuman Mati. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/reaksi-eks-pm-bangladesh-usai-dijatuhi-hukuman-mati-2090494>

Menurut beberapa laporan, persidangan berlangsung cukup singkat untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga dianggap tidak memberikan waktu yang cukup untuk pembuktian yang komprehensif. Selain itu, ada pertanyaan besar tentang pemenuhan hak terdakwa untuk membela diri secara efektif karena keputusan untuk menggelar persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Secara pribadi, Hasina menyatakan bahwa ia tidak diberi kesempatan untuk memilih penasihat hukum yang ia sukai dan bahwa tim pembela negara tidak dapat mengakses semua dokumen, saksi, dan bukti yang relevan. Kondisi ini diperburuk oleh tuduhan bahwa beberapa hakim dan jaksa memiliki hubungan politik dengan pemerintah yang berkuasa, menimbulkan persepsi bahwa proses hukum tidak sepenuhnya independen. Situasi ini memperkuat keyakinan bahwa prosedur penjatuhan hukuman mati terhadap Hasina tidak hanya bermasalah secara prosedural, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional mengenai fair trial dan perlindungan hak atas hidup. Kedua prinsip ini semakin diakui sebagai prinsip penting dalam hukum HAM di seluruh dunia.

Pada filsafat hukum atau biasa disebut sebagai "justifikasi" dikenal salah satu yang namanya berfokus pada retribusi. Retribusi dalam filsafat hukuman didefinisikan sebagai konsep yang menetapkan hukuman sebagai balasan yang pantas atas tindakan yang salah. Konsep ini berasal dari gagasan bahwa sebagai bentuk keadilan itu sendiri, setiap orang yang melakukan kejahatan harus menerima konsekuensi moral yang setimpal dengan tindakannya. Kaum retributif percaya bahwa karena moralitas mengacu pada tanggung jawab individu, pelaku harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaku berhak atas hukuman, yang muncul istilah "keadilan yang layak didapatkan". Selain itu, retributif berpendapat bahwa untuk mengembalikan keseimbangan moral, hukuman harus diberikan semirip mungkin dengan pelanggaranannya.¹⁰

Retribusi menekankan prinsip "desert", yang berarti bahwa individu yang melakukan kesalahan "layak menerima" hukuman karena telah melakukan kesalahan dan bahwa hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan individu tersebut. Menurut pendekatan ini, tujuan utama dari penerapan hukuman bukan untuk mengubah perilaku atau menakuti masyarakat; sebaliknya, tujuan hukuman adalah untuk mengembalikan keseimbangan moral yang dianggap terganggu oleh kejahatan. Oleh karena itu, retribusi sering dikaitkan dengan perspektif deontologis, yang berpendapat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan keuntungan dari hukuman tersebut. Namun, metode retributif masih diperdebatkan, terutama ketika dihadapkan pada masalah kemanusiaan seperti praktik hukuman mati yang dianggap melampaui prinsip proporsionalitas dan mengabaikan nilai dasar hak hidup.

C. Proses Peradilan terhadap Sheikh Hasina dan Standar Fair Trial menurut Instrumen HAM Internasional

¹⁰ Natarajan, M. (2015). *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Awal mula terjadinya kasus yang menyeret mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, Selama 15 tahun berkuasa dan merupakan perdana Menteri terlama di Bangladesh, Hasina dituduh melakukan pemerintahan represif yang penuh dengan korupsi dan kriminalisasi seperti menggunakan drone, helikopter, dan penggunaan senjata tajam hingga peluru terhadap warga sipil. Hasina melibatkan pejabat politik yaitu mantan Kepala Polisi Bangladesh, Chowdhury Abdullah al-Mamun. PBB mencatat bahwa sekitar 1.400 orang telah meninggal dalam rangkaian kekerasan politik tersebut. Setelah itu muncul 'revolusi Juli' yaitu pemberontakan nasional yang diawali dengan aksi protes gerakan mahasiswa yang menuntut pemberhentian kekerasan aparat dan pembatalan kebijakan otoriter pemerintah untuk menggulingkan Hasina. Hasina dinyatakan bersalah atas tiga dakwaan: menghasut, memerintahkan pembunuhan, dan gagal mencegah kekejaman. Pengadilan mengatakan Hasina terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk memakai aset publik demi keuntungan pribadi.

Akhirnya pada 17 November 2024 di Pengadilan Kejahatan Internasional (*International Crimes Tribunal-ICT*) Bangladesh, Hasina mendapat jatuhnya putusan hukuman mati secara *in absentia* atas kejahatan terhadap manusia terkait penindasan atas demo mahasiswa. Hakim-hakim pengadilan menyatakan bahwa Pasal 7 Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan, menjadi dasar proses peradilan untuk tuntutan ini, yang didasarkan pada hukum domestik Bangladesh. Pengacara Hasina yaitu Emdi Emir Husein mengatakan bahwa satu satunya cara bagi Hasina untuk mengajukan banding adalah dengan menyerahkan diri atau ditangkap. Disisi lain jaksa agung dalam kasus Hasina menjelaskan bahwa putusan terhadap Hasina adalah keadilan bagi para demonstran yang gugur pada demonstrasi pada anti pemerintah pada Agustus 2024.

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa, dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan ras, agama, atau politik dalam pelaksanaan atau dalam ruang lingkup pengadilan ini, apakah perbuatan tersebut melanggar atau tidak hukum tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹¹ Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang

¹¹ Online, T. H. (2025, November 28). Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Retrieved from Hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt58eb05ff5601a/>

meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.¹²

International Crimes Tribunal (ICT) didirikan untuk mengadili pihak yang melanggar hukum humanitarian internasional yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hague, Konvensi Jenewa, Konvensi Genosida, dan Konvensi melawan Penyiksaan dan Kekejaman, Perilaku Tidak Manusiawi dan Merendahkan dan Penghukuman. Hal ini menarik perhatian global karena sudah merupakan kejahatan dalam Hak Asasi Manusia Internasional. Maka dari itu pengadilan yang diambil adalah Pengadilan Kejahatan Internasional (International Crimes Tribunal-ICT) Bangladesh. Karena Statuta Roma tahun 1998, terutama Pasal 5 dan 7, menetapkan bahwa pengadilan internasional (ICC) memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, penganiayaan sistematis, dan serangan yang meluas terhadap penduduk sipil. Statusnya sebagai *jus cogens* dan bagian dari hukum kebiasaan internasional menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan tanggung jawab komunitas internasional, bukan hanya negara. Oleh karena itu, yurisdiksi internasional dapat mengambil alih untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas dalam kasus di mana negara tidak dapat atau tidak mau mengadili pelaku. Ini dapat dilakukan melalui tribunal ICC atau tribunal khusus.

Hukum pada umumnya jika dihubungkan dengan hukum internasional maka terbentuk sekumpulan gagasan, serta, lebih khusus lagi, gagasan hukum, yang menciptakan cara masyarakat melihat keadilan (*justice*). Dalam melihat pandangan tersebut harus melalui konsensus (*mutual consent*) dengan berbagai cara yang demokratik. Sebagai hasil dari upaya PBB untuk mencapai kesepakatan internasional mengenai hak asasi manusia, hak asasi manusia telah menjadi bagian penting dari hukum internasional sehingga seringkali PBB ikut andil dalam permasalahan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Hukum internasional tidak dapat menahan diri dari pelanggaran hak asasi manusia yang telah disepakati oleh banyak negara dan dipelajari di fakultas hukum di berbagai negara sebagai hukum hak asasi manusia (*human rights law*). Oleh karena itu, *international law as a tool of natural consent* (hukum internasional alat kesepakatan umat manusia) adalah benar.

Kemudian dari seluruh proses peradilan terkait kasus Hasina yang terbukti melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan membuat seluruh masyarakat Bangladesh yang menjadi saksi

¹² Fuad and Rio Rama Baskara, "Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.

pemerintahannya Hasina yang ortoriter merasa sangat senang dan menganggap hasil putusan tersebut adil atau sebanding dengan perbuatan Hasina selama ini yang memakan banyak korban. Namun, banyak organisasi HAM internasional, seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, mengecam proses tersebut karena dianggap tidak memenuhi standar persidangan adil, seperti pembelaan terbatas, waktu persiapan yang singkat, tidak bebas memilih kuasa hukum, dan keputusan hukuman mati dalam persidangan in absentia. Mereka percaya bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip hak hidup dan persidangan yang adil secara internasional. Bahkan perwakilan dari Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menentang vonis tersebut, menekankan bahwa standar hukum internasional yang ketat diperlukan untuk hukuman mati dalam sidang in absentia dalam kasus ini.

Tampak bahwa proses peradilan terhadap Sheikh Hasina tidak memenuhi standar fair trial yang ditetapkan oleh instrumen HAM internasional, terutama Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).¹³ Ada jaminan terhadap peradilan yang adil, imparial, dan transparan dari tahap penyelidikan hingga eksekusi, menurut prinsip fair trial yang diatur dalam Pasal 14 ICCPR. Dalam kasus Hasina, beberapa bukti menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut: ia diadili in absentia tanpa dapat hadir untuk menguji bukti langsung; Hasina tidak ada ruang untuk memberi pembelaan; dan ada tuduhan kuat bahwa hakim tidak independen dan bahwa suasana persidangan diduga dipengaruhi oleh politik. Ini menunjukkan bahwa proses lebih bersifat kompensasi daripada prosedural. Tapi dari segi prosedural, sebenarnya Hasina sudah beberapa kali dipanggil ke pengadilan tetapi ia tetap kabur ke India. Sangat penting untuk mengingat bahwa negara harus memastikan proses hukum yang adil dan kesetaraan di depan pengadilan bahkan dalam kasus tuduhan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, sesuai dengan standar HAM internasional. Hak terdakwa dilanggar oleh mekanisme pengadilan yang tidak memberikan ruang pembelaan yang memadai. Mekanisme ini juga merusak kredibilitas putusan dan sistem peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, secara akademik dapat dinilai bahwa proses persidangan Hasina sangat berbeda dari standar fair trial, yang seharusnya menjadi ciri khas peradilan dan negara hukum kontemporer.

4. Penutup

Dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Sheikh Hasina tidak sejalan dengan prinsip *right to life* dan bertentangan dengan tren global yang mengarah pada abolisi hukuman mati karena hak hidup merupakan hak *non-derogable* dalam instrumen HAM internasional. Selanjutnya, mekanisme

¹³ Harmain, I., Intan, D. M., Kaloko, I. F., & Wahyudi, H. (2025). Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 20(1), 1-16.

penjatuhan hukuman mati oleh *International Crimes Tribunal* Bangladesh juga tidak konsisten dengan standar HAM karena dilakukan melalui persidangan *in absentia*, disertai keterbatasan pembelaan, dan indikasi ketidakimparsialan yang melemahkan legitimasi putusan tersebut. Terakhir, proses peradilan terhadap Sheikh Hasina tidak memenuhi standar *fair trial* sebagaimana diatur dalam ICCPR Pasal 14 karena gagal menjamin kehadiran terdakwa, akses bantuan hukum yang dipilih secara bebas, serta independensi peradilan, sehingga putusan menjadi tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum HAM internasional.

Referensi

Buku

Endrianto Bayu Setiawan, d. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, Dan Permasalahan*. Yogyakarta: Deepublish.

Prof. H. A. Masyhur Efendy, S. M. (1994). *Dimensi atau Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Natarajan, M. (2015). *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.

Jurnal

Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184.

Fuad, and Rio Rama Baskara. "Efektivitas Pengadilan HAM Ad Hoc Di Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.83>.

Fuad, Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

Harmain, I., Intan, D. M., Kaloko, I. F., & Wahyudi, H. (2025). Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 1-16.

Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 965-976.

- Lubis, A. S. F., Julia, E. A. P., Oktasari, F., Layyali, L., & Dewi, A. K. (2023). Penjatuhan hukuman mati dari sudut pandang hak asasi manusia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(11), 5086-5092.
- Rukman, A. A. (2016). Pidana mati ditinjau dari prespektif sosiologis dan penegakan HAM. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 4(1).
- Wiratraman, R. H. P., & Perdana, H. (2008). Konsep dan Pengaturan Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika*, 23(2).

Internet

- Alfatin, F. (2025, November 23). Pengadilan Bangladesh Vonis Mati eks Perdana Menteri Sheikh Hasina. Retrieved from Hukum online: Alfatin, F. (2025, November 23). Pengadilan Bangladesh Vonis Mati eks Perdana Menteri Sheikh Hasina. Retrieved from Hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-bangladesh-vonis-mati-eks-perdana-menteri-sheikh-hasina-lt691bfd041ad08/?page=2>
- Cahyani, D. R. (2025, 12 2). Reaksi Eks PM Bangladesh Usai Dijatuhi Hukuman Mati. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/reaksi-eks-pm-bangladesh-usai-dijatuhi-hukuman-mati-2090494>
- Countries That Have Abolished the Death Penalty Since 1976. (2025, 12 2). Retrieved from Death Penalty Information Center: <https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/policy/international/countries-that-have-abolished-the-death-penalty-since-1976>
- Online, T. H. (2025, November 28). Tindakan-tindakan yang Termasuk Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Retrieved from Hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt58eb05ff5601a/>
- Tempo, T. (2025, 12 2). Daftar Dosa Sheikh Hasina yang Membuat Rakyat Bangladesh Murka. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/internasional/daftar-dosa-sheikh-hasina-yang-membuat-rakyat-bangladesh-murka-2091046>